

## ABSTRAK

Masalah yang hendak ditulis adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan. Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang Yayasan. Akibatnya, Yayasan dipergunakan untuk kepentingan pribadi anggota keluarga maupun orang terdekat Presiden. Padahal, Yayasan tersebut menarik dana dari masyarakat, baik dana dalam negeri maupun dana dari luar negeri. Negara membantu Yayasan dengan cara tidak mengenakan pajak. Yayasan dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan rakyat di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Hal ini sesuai dengan arah Pancasila, dengan asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pentingnya masalah ini, maka Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, melindungi maksud luhur dari pendiri Yayasan. Pengalaman masa lalu, kekuasaan merupakan bahaya yang dapat mengalihkan tujuan yang untuk kepentingan pribadi atau dengan golongan. Namun keserakahan manusia tidak dapat dibendung oleh undang-undang. Sering kita mendapati cerita ada pengurus yayasan yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum oleh Pengurus Yayasan dapat berupa penyimpangan kekuasaan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan Pengurus yayasan menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan yayasan dan mempunyai tanggungjawab yang besar, baik ke dalam maupun ke luar. Namun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada Pembina Yayasan yang melakukan pelanggaran hukum. Skripsi ini ingin meneliti mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pembina Yayasan. Dimana kasus yang penulis angkat adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang. Studi Kasus Putusan Pengadilan No.1239 K/Pid/2011). Kasus inilah yang akan penulis bahas pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala dan wawasan kita mengenai bagaimana bentuk pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh Pembina Yayasan, dan bagaimana pula upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Pembina Yayasan yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Karenanya, masalah hukum yang akan dibahas adalah 1) Apakah terdakwa melakukan perbuatan hukum dalam kapasitas sebagai anggota pembina atautkah dalam kapasitas sebagai pribadi? 2) Apakah konsekuensi hukum bilamana pembina bertindak sebagai organ pembina dan pembina bertindak sebagai pribadi? Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier.